



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PETRUS BULU NANI ALIAS AMA EDA.**
Tempat Lahir : Dikira.
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/11 Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kodopata, Desa Dikira
Kecamatan Wewewa Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya.
A g a m a : Katolik.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Pengeluaran dari Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

2. Nama Lengkap : **ESTER MALO ALIAS MAMA EDA.**
Tempat Lahir : Kabonu.
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/28 Oktober 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Kodopata, Desa Dikira
Kecamatan Wewewa Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II tidak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Bapak Ed dan Terdakwa II Ester Malo Als. Mama Eda bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Bapak Ed dan Terdakwa II Ester Malo Als. Mama Eda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA I PETRUS BULU NANI Als. BAPAK EDA bersama-sama dengan ESTER MALO Als. MAMA EDA pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rodana, Ds. Dikira, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu korban MARKUS MALO Als. MARKUS, SOLEMAN TANGGU DENDO Als. SOLE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal awalnya yaitu pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi korban bersama LUKAS LENDE sedang membangun rumah dapur milik saksi korban sendiri namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dengan mengatakan “ada kerbau di sawah” sehingga saksi korban langsung berhenti kerja rumah dan langsung keluar dan melihat kearah sawah untuk memastikan kerbau tersebut masuk di sawahnya siapa namun pada saat itu saksi korban melihat kerbau tersebut masuk kedalam sawah saksi korban sehingga saksi korban bersama LUKAS LENDE langsung lari menuju ke sawah dan menarik tali kerbau tersebut untuk keluar dari sawah milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban lihat tanaman padi saksi korban sudah rusak sehingga saksi korban bersama LUKAS LENDE menarik kerbau tersebut menuju kerumah kepala dusun II namun kepala dusun tidak ada sehingga saksi korban langsung menuju kerumah kepala desa dikira namun kepala desa juga tidak ada, sehingga saksi korban bersama LUKAS LENDE menuju kerumah Sekdes yaitu TERDAKWA I namun sesampai di depan pintu pagar rumah TERDAKWA I tiba-tiba TERDAKWA II berteriak dengan mengatakan “bawa pulang itu kerbau, jangan bawa lumpur di rumah” sehingga saksi korban langsung balik menuju kerumah kepala desa sambil menunggu kepala desa dan pada saat itu LUKAS LENDE mengikat tali kerbau tersebut di sawah depan rumah kepala desa dan pada saat itu LUKAS LENDE mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu kepala desa sambil menjaga kerbau tersebut sedangkan LUKAS LENDE akan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan saksi korban langsung menuju kerumah MAMA ALBERT untuk makan siri pinang dan tidak lama kemudian korban AMA TOMAS datang dan duduk di rumah MAMA ENDO kemudian setelah saksi korban melihat kerbau tersebut terlepas sehingga saksi korban pergi mengikat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tali kerbau tersebut dan setelah itu saksi korban kembali kerumahnya MAMA ALBERT dan pada saat itu saksi korban melihat korban SOLEH ada duduk dirumah BAPAK ALO yang berada di sebelah MAMA ALBERT dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi korban melihat kearah kerbau namun kerbau tersebut sudah tidak ada sehingga saksi korban berlari menuju ke sawah namun kerbau tersebut tetap tidak ada sehingga saksi korban menuju ke jalan raya dengan mengatakan 'bulu kerbau tidak ada" sehingga BULU atau AMA TOMAS langsung berlari menuju ke sawah dan menelusuri sawah tersebut sedangkan saksi korban bersama SOLEH pada saat itu mencari dengan menyisir di jalan raya menuju kearah rumah saksi korban dan sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I, tiba-tiba korban AMA TOMAS yang berdiri di samping depan rumah pelaku TERDAKWA I berteriak dengan mengatakan "MARKUS, mari sudah kau tanda ini kerbau" sehingga saksi korban bersama SOLEH langsung berlari menuju kearah rumah para terdakwa untuk tanda kerbau yang dimaksud AMA TOMAS namun sesampai di depan jalan samping rumah terdakwa, saksi korban melihat kerbau tersebut sehingga saksi korban mengatakan "kenapa ambil itu kerbau, kerbau itu masih bermasalah" sambil jalan menuju ke pintu pagar rumah terdakwa namun sesampai di pintu pagar, TERDAKWA I langsung mengambil batu yang ada di depannya dan melemparkan kearah saksi korban dan mengenai lutut kiri saksi korban sambil mengatakan "masuk sudah kau ambil" secara berulang-ulang sehingga saksi korban bersama SOLEH langsung jalan mundur kearah rumah kepala desa dan para pelaku langsung melempar batu kearah kami, sehingga saksi korban bersama SOLEH berjalan mundur untuk menghindari dari batu dan mengenai bibir saksi korban kemudian para terdakwa tetap mengejar korban sambil melempar batu kearah kami, sehingga sesampai di depan rumah MAMA ALBERT, saksi korban masuk kedalam pakarangan tersebut sedangkan SOLEH terus berjalan di jalan kemudian saksi korban terus berjalan mundur sampai saksi korban jatuh dekat bale-bale sehingga TERDAKWA I langsung menyeret saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban terluka, dan pada saat saksi korban di seret ,TERDAKWA II langsung melempar batu kearah saksi korban dengan jarak dekat pada bagian pipi saksi korban sebanyak satu kali, dan pada saat itu bibir saksi korban juga langsung berdarah sehingga saksi korban langsung berdiri dan melarikan diri ke polsek wewewa timur melaporkan kejadian tersebut. Akibat Perbuatan terdakwa korban MARKUS MALO Als. MARKUS mengalami Luka Lecet Di kedua punggung tangan, terdapat luka memar di pipi sebelah kiri;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 09/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada.

Akibat Perbuatan terdakwa korban SOLEMAN TANGGU DENDO Als. SOLE mengalami Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiridan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri akibat benda tumpul; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 10/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Malo alias Markus di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kampung Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Petrus Bulu Dangga alias Ama Tomas dan Soleman Tanggu Dedo alias Sole, sementara yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni;
 - Bahwa awalnya pada pukul 13.00 WITA, saksi bersama Lukas Lende sedang membangun rumah dapur milik saksi, namun tiba-tiba mendengar suara teriakan yang mengatakan ada kerbau di sawah, sehingga saksi langsung melihat ke arah sawah untuk memastikan kerbau tersebut masuk ke sawah milik siapa;
 - Bahwa saat itu saksi melihat kerbau tersebut masuk ke dalam sawah saksi, sehingga saksi bersama Lukas Lende langsung menuju ke sawah dan menarik tali kerbau agar kerbau tersebut keluar dari sawah milik saksi dan saksi juga melihat tanaman padi saksi sudah rusak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa kemudian saksi menarik kerbau tersebut menuju rumah kepala Dusun II, akan tetapi kepala Dusun tidak ada, sehingga saksi langsung menuju ke rumah kepala desa, namun kepala desa juga tidak ada dan akhirnya saksi bersama Lukas Lende menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampai di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa II mengatakan "bawa pulang itu kerbau, jangan bawa lumpur ke rumah saya", sehingga saksi langsung kembali ke rumah kepala desa sambil menunggu kepala desa;
- Bahwa kemudian Lukas Lende mengikat tali kerbau di sawah depan rumah kepala desa dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu kepala desa sambil menjaga kerbau, sedangkan Lukas Lende akan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah Mama Albert untuk makan siri pinang dan tidak lama kemudian Ama Tomas datang dan duduk di rumah Mama Endo. Saksi kemudian melihat tali kerbau terlepas, lalu saksi pergi dan mengikat kembali tali kerbau tersebut, kemudian kembali ke rumah Mama Albert;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Sole sedang duduk di rumah Bapak Alo yang berada di sebelah Mama Albert dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi melihat ke arah kerbau, namun kerbau tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi berlari ke arah sawah, namun kerbau tersebut tetap tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke jalan raya dengan mengatakan "Bulu, kerbau tidak ada", sehingga Bulu atau Ama Tomas langsung berlari ke sawah dan menelusuri sawah, sedangkan saksi bersama Sole menyusir jalan raya dan sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa I, tiba-tiba Ama Tomas berteriak "Markus, mari sudah kau tanda ini kerbau", sehingga saksi bersama Sole langsung berlari ke rumah Terdakwa I untuk menandai kerbau tersebut dan ketika saksi melihat kerbau tersebut, saksi mengatakan "kenapa ambil itu kerbau, kerbau itu masih bermasalah", sambil berjalan menuju ke pintu pagar rumah Terdakwa, namun sesampai di pintu pagar, Terdakwa I mengambil batu yang ada didepannya dan melemparkan ke arah saksi, sehingga mengenai lutut kiri saksi sambil mengatakan "masuk sudah kau ambil" secara berulang-ulang dan secara spontan pelaku lain beramai-ramai memilih batu sehingga saksi bersama Sole langsung mundur ke arah rumah Kepala Desa dan para Terdakwa langsung melempar batu ke arah kami, sehingga mengenai bibir saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni tetap mengejar kami sambil melempar batu ke arah kami, sehingga sesampai di depan rumah Mama Albert, saksi masuk ke dalam pekarangan tersebut, sedangkan sole terus berjalan di jalan, kemudian Marselinus Malo melempar batu ke arah saksi dan mengenai tangan kiri saksi, sehingga saksi mundur sampai jatuh dekat bale-bale, sehingga Markus Malo Dendo langsung melempar batu ke arah muka saksi, namun saksi sempat menahan dengan tangan, sehingga jari kelingking kiri saksi terkena batu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menyeret saksi dengan menarik tangan kanan saksi sehingga lengan kiri saksi terluka dan saat itu Terdakwa II melempar batu ke arah saksi dengan jarak dekat pada bagian pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bibir saksi juga berdarah, kemudian saksi melarikan diri menuju Polsek Wewewa Timur;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Saksi mengancam Terdakwa I dengan parang sehingga Terdakwa I melemparnya, sedangkan Terdakwa II tidak melempar Saksi dan hanya meleraji;
2. Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kampung Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Petrus Bulu Dangga alias Ama Tomas dan Markus Malo alias Markus, sementara yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA, saksi mendapatkan informasi bahwa kerbau milik Ama Eki masuk ke dalam sawah Lukas Lende alias Ama Melda dan merusak padi, kemudian Lukas Lende langsung membawa kerbau tersebut bersama anak kerbau ke rumah Kepala Desa Dikira untuk melaporkan padi miliknya yang rusak, sehingga saksi menyusul ke tempat tersebut akan tetapi Kepala Desa Dikira tidak ada,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



- kemudian Lukas Lende mengikat kerbau tersebut di pinggir jalan rumah Kepala Desa Dikira;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah Ama Alo untuk makan sirih pinang dan sekitar 1 (satu) jam, saksi mendengar suara teriakan yang menyatakan kerbau tersebut hilang dan mendapat informasi dari Ama Tomas bahwa kerbau yang hilang ada di rumahnya Terdakwa I, sehingga kami pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengambil kerbau, kemudian dilakukan penyerangan terhadap kami dengan cara melempar batu;
 - Bahwa batu dari Marselinus malo sempat mengenai saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian tumit kaki kiri hingga mengakibatkan luka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap Markus Malo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kampung Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Markus Malo alias Markus, sementara yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena berada di halaman rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak bisa melihat persis siapa saja yang melempar batu ke arah korban karena pada saat itu korban berjalan mundur dan korban Markus masuk ke dalam pekarangan rumah saksi, namun saksi melihat Para Terdakwa, Marselinus Malo dan Bapak Eni memegang batu di tangannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali Para Terdakwa, Marselinus Malo dan Bapak Eni melempar batu, namun pelemparan tersebut dilakukan secara berulang kali ke arah Markus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada yang melerai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa I diancam dengan parang sehingga Terdakwa I melempar batu, sedangkan Terdakwa II tidak melempar Saksi dan hanya melerai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa I bersama keluarga besar sedang membangun batu kubur di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba anak Terdakwa I sedang pulang bermain langsung membawa kerbau milik Ama Eki dengan mengatakan "Bapak, kerbaunya nenek ada terlepas, makanya saya langsung bawa", namun Terdakwa I tidak menghiraukan dan beberapa menit kemudian Ama Tomas berteriak "Markus, Markus" dan kemudian Ama Tomas langsung berjalan kemudian Terdakwa I mendengar teriakan dengan mengatakan "puki mai, puki mai, Ngita Inamu", sehingga Terdakwa I langsung berdiri untuk melihat apa yang terjadi dan Terdakwa I melihat Markus Malo bersama Ama Tomas dan Sole berjalan cepat ke rumah Terdakwa I sambil memaki, serta masing-masing memegang batu, sehingga Terdakwa I mengatakan "ada apa", namun mereka tidak menjawab dan mereka langsung melempar batu ke arah kami, sehingga Terdakwa I langsung mengambil batu, serta melempar ke arah mereka sambil mengatakan "kau pulang sudah, jangan bikin ribut disini", namun mereka tetap mengeluarkan kata-kata makian, sehingga keluarga Terdakwa I yang lain juga mengambil batu dan berdiri di belakang Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan jangan lempar, biar Terdakwa I yang usir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung maju dan melempar batu ke arah samping Markus malo dengan niat untuk mengusir mereka, sehingga Terdakwa I dan beberapa orang dari pihak keluarga menggiring mereka untuk jauh dari rumah, namun Markus Malo tetap ingin menyerang kami, sehingga sesampai di depan rumah Mama Albert, Markus Malo langsung mencabut parangnya sehingga secara spontan, Terdakwa I melempar batu dan mengenai mukanya sehingga Markus Malo langsung terjatuh dan secara bersamaan, Terdakwa I berusaha merebut parang dan karena ada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan, Terdakwa I langsung memukul badannya dengan menggunakan batu yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I berteriak agar jangan ada yang memukul karena parang miliknya sudah jatuh dan mulutnya sudah mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II untuk melarang keluarga yang lain mendekat ke arah Markus Malo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu dari sekitar batu kubur yang ada di depan rumah dan yang ada disepanjang jalan pada saat Terdakwa I menyuruh Markus Malo untuk pergi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan secara berulang kali, namun hanya beberapa batu yang sempat mengenai badan Markus Malodengan jarak bervariasi antara 1 (satu) hingga 5 (lima) meter;
- Bahwa yang menggiring Markus Malo pergi dari rumah Terdakwa I adalah Para Terdakwa, Marselinus Malo dan Markus Malo Dedo alias Bapak Eni;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut melempar dan hanya meleraai;

Terdakwa II

- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa II bersama keluarga besar sedang membangun batu kubur di depan rumah Terdakwa II, tiba-tiba anak Terdakwa II sedang pulang bermain langsung membawa kerbau milik Ama Eki dengan mengatakan "Bapak, kerbaunya nenek ada terlepas, makanya saya langsung bawa", Terdakwa I lalu mengikat kerbau di depan rumah dan beberapa menit kemudian Ama Tomas berteriak "Markus, Markus" dan Terdakwa II melihat Markus Malo bersama Ama Tomas dan Sole berjalan cepat ke rumah Terdakwa I sambil memaki, serta masing-masing memegang batu, sehingga Terdakwa I mengatakan "ada apa", namun mereka tidak menjawab dan mereka langsung melempar batu ke arah kami, sehingga Terdakwa I langsung mengambil batu, serta melempar ke arah mereka sambil berlari mengejar, sedangkan Terdakwa II berada di samping Terdakwa I;
- Bahwa sesampai di depan rumah Mama Albert, Markus Malo langsung mencabut parangnya sehingga secara spontan, Terdakwa I melempar batu dan mengenai mukanya sehingga Markus Malo langsung terjatuh dan secara bersamaan, Terdakwa I berusaha merebut parang dan karena ada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



perlawanan, Terdakwa I langsung memukul badannya dengan menggunakan batu yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I berteriak agar jangan ada yang memukul karena parang miliknya sudah jatuh dan mulutnya sudah mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II untuk melarang keluarga yang lain mendekat ke arah Markus Malo alias Markus;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut melempar karena hanya melerai, sedangkan yang melakukan pelemparan hanya Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa II hanya berusaha menghalangi orang lain untuk tidak ikut memukul Markus Malo;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa parang saat menggiring Markus Malo untuk pergi dari rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah batu gunung sebesar kepalan orang dewasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *visum et repertum* Nomor 09/VER/PKM/EPD/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama Markus Malo dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan) tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai terdapat luka lecet di kedua punggung tangan dan terdapat luka memar di pipi bagian kiri dan hasil *visum et repertum* Nomor 10/VER/PKM/EPD/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama Soleman Tanggu Dendo dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 40 (empat puluh) tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri dan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri terjadi akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kampung Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah terjadi penyerangan dengan cara melempar batu gunung sebesar kepalan orang dewasa ke arah Saksi Markus Malo alias Markus, Petrus Bulu Dangga alias Ama Tomas dan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Markus Malo alias Markus, Petrus Bulu Dangga alias Ama Tomas dan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole, sementara yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni;
- Bahwa awalnya pada pukul 13.00 WITA, saksi Markus Malo alias Markus bersama Lukas Lende sedang membangun rumah dapur milik saksi Markus Malo alias Markus, namun tiba-tiba mendengar suara teriakan yang mengatakan ada kerbau di sawah, sehingga mereka langsung melihat ke arah sawah untuk memastikan kerbau tersebut masuk ke sawah milik siapa;
- Bahwa kemudian Saksi Markus Malo alias Markus bersama Lukas Lende langsung menuju ke sawah dan menarik tali kerbau, yang merupakan milik Ama Eki agar kerbau tersebut keluar dari sawah milik Lukas Lende dan saksi Markus Malo juga melihat tanaman padi sudah rusak;
- Bahwa kemudian saksi Markus Malo alias Markus bersama Lukas Lende menarik kerbau tersebut menuju rumah kepala Dusun II, akan tetapi kepala Dusun tidak ada, sehingga mereka menuju ke rumah kepala desa Dikira, namun kepala desa juga tidak ada dan akhirnya mereka menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampai di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa II mengatakan "bawa pulang itu kerbau, jangan bawa lumpur ke rumah saya", sehingga saksi Markus Malo alias Markus langsung kembali ke rumah kepala desa Dikira;
- Bahwa kemudian Lukas Lende mengikat tali kerbau di sawah depan rumah kepala desa Dikira dan mengatakan kepada saksi Markus Malo alias Markus untuk menunggu kepala desa sambil menjaga kerbau, sedangkan Lukas Lende akan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Markus Malo alias Markus langsung menuju rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert untuk makan siri pinang dan tidak lama kemudian tali kerbau terlepas, lalu saksi Markus Malo alias Markus pergi dan mengikat kembali tali kerbau tersebut, kemudian kembali ke rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian kerbau yang telah diikat tersebut hilang, sehingga saksi Markus Malo alias Markus kemudian menuju ke jalan raya dengan mengatakan "Bulu, kerbau tidak ada", sehingga Bulu atau Ama Tomas langsung berlari ke sawah dan menelusuri sawah, tiba-tiba Ama Tomas berteriak "Markus, mari sudah kau tanda ini kerbau", sehingga saksi Markus Malo alias Markus bersama Saksi Soleman Tanggu Dedo alias

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



Sole langsung berlari ke rumah Terdakwa I untuk menandai kerbau tersebut dan ketika saksi Markus Malo alias Markus melihat kerbau tersebut, saksi Markus Malo alias Markus mengatakan "kenapa ambil itu kerbau, kerbau itu masih bermasalah", sambil berjalan menuju ke pintu pagar rumah Terdakwa I, namun sesampai di pintu pagar, terjadi keributan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil batu yang ada didepannya dan melemparkan ke arah saksi Markus Malo, sehingga mengenai lutut kirinya sambil mengatakan "masuk sudah kau ambil" secara berulang-ulang dan secara spontan Terdakwa II bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni beramai-ramai memilih batu dengan maksud untuk mengusir, sehingga saksi Markus Malo alias Markus bersama Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole, serta Ama Tomas langsung mundur ke arah rumah Kepala Desa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni tetap mengejar Saksi Markus Malo alias Markus dan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole, serta Ama Tomas sambil melempar batu ke arah mereka, sehingga sesampai di depan rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert, saksi Markus Malo alias Markus masuk ke dalam pekarangan tersebut, sedangkan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole terus berjalan di jalan raya, kemudian Marselinus Malo melempar batu ke arah saksi Markus Malo alias Markus dan mengenai tangan kirinya, sehingga saksi Markus Malo alias Markus mundur sampai jatuh dekat bale-bale rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert, sehingga Markus Malo Dendo langsung melempar batu ke arah muka saksi Markus Malo alias Markus, namun ditahan dengan tangan, sehingga jari kelingking kiri saksi Markus Malo alias Markus terkena batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menyeret saksi Markus Malo alias Markus dengan menarik tangan kanannya sehingga lengan kirinya terluka dan saat itu Terdakwa II melempar batu ke arah saksi Markus Malo alias Markus dengan jarak dekat pada bagian pipi saksi Markus Malo alias Markus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Markus Malo alias Markus melarikan diri menuju Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Markus Malo alias Markus menderita luka lecet di kedua punggung tangan dan terdapat luka memar di pipi bagian kiri dan saksi Soleman Tanggu Dendo alias Sole mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri dan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Ama Eda dan Terdakwa II Ester Malo alias Mama Eda dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kampung Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah terjadi penyerangan dengan cara melempar batu gunung sebesar kepalan orang dewasa ke arah Saksi Markus Malo alias Markus, Petrus Bulu Dangga alias Ama Tomas dan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole oleh Para Terdakwa bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni. Kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tempat terjadinya pelemparan batu terhadap Saksi Markus Malo alias Markus, Petrus Bulu Dangga alias Ama Tomas dan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan tidak dalam tempat yang tersembunyi karena berada di pekarangan rumah Terdakwa I dan juga pekarangan rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Markus Malo alias Markus bersama Lukas Lende sedang membangun rumah dapur milik saksi Markus Malo alias Markus, namun tiba-tiba mendengar suara teriakan yang mengatakan ada kerbau di sawah, sehingga mereka langsung melihat ke arah sawah untuk memastikan kerbau tersebut masuk ke sawah milik siapa;



Bahwa kemudian Saksi Markus Malo alias Markus bersama Lukas Lende langsung menuju ke sawah dan menarik tali kerbau, yang merupakan milik Ama Eki agar kerbau tersebut keluar dari sawah milik Lukas Lende dan saksi Markus Malo juga melihat tanaman padi sudah rusak;

Menimbang, bahwa Saksi Markus Malo alias Markus dan Lukas Lende kemudian bermaksud melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun namun oleh karena Kepala Dusun tidak ada di rumahnya, maka mereka melaporkan kepada Kepala Desa Dikira yang ternyata juga tidak berada di rumahnya, sehingga mereka mengikat kerbau milik Ama Eki tersebut di sawah depan rumah Kepala Desa Dikira;

Menimbang, bahwa kemudian Lukas Lende pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, sementara Saksi Markus Malo menuju rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert untuk makan sirih pinang. Bahwa kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit, kerbau yang diikat tersebut hilang, sehingga Saksi Markus Malo alias Markus berkata kepada Ama Tomas bahwa kerbaunya hilang;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Ama Tomas berteriak "Markus, mari sudah kau tanda ini kerbau", sehingga saksi Markus Malo alias Markus bersama Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole langsung berlari ke rumah Terdakwa I di Kampung Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menandai kerbau tersebut dan ketika saksi Markus Malo alias Markus melihat kerbau tersebut, saksi Markus Malo alias Markus mengatakan "kenapa ambil itu kerbau, kerbau itu masih bermasalah", sambil berjalan menuju ke pintu pagar rumah Terdakwa I, namun sesampai di pintu pagar, terjadi keributan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil batu yang ada didepannya dan melemparkan ke arah saksi Markus Malo, sehingga mengenai lutut kirinya sambil mengatakan "masuk sudah kau ambil" secara berulang-ulang dan secara spontan Terdakwa II bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni beramai-ramai memilih batu dengan maksud untuk mengusir, sehingga saksi Markus Malo alias Markus bersama Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole, serta Ama Tomas langsung mundur ke arah rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa, Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni tetap mengejar Saksi Markus Malo alias Markus dan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole, serta Ama Tomas sambil melempar batu ke arah mereka, sehingga sesampai di depan rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert, saksi Markus Malo alias Markus



masuk ke dalam pekarangan tersebut, sedangkan Saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole terus berjalan di jalan raya, kemudian Marselinus Malo melempar batu ke arah saksi Markus Malo alias Markus dan mengenai tangan kirinya, sehingga saksi Markus Malo alias Markus mundur sampai jatuh dekat bale-bale rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert, sehingga Markus Malo Dendo langsung melempar batu ke arah muka saksi Markus Malo alias Markus, namun ditahan dengan tangan, sehingga jari kelingking kiri saksi Markus Malo alias Markus terkena batu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung menyeret saksi Markus Malo alias Markus dengan menarik tangan kanannya sehingga lengan kirinya terluka dan saat itu Terdakwa II melempar batu ke arah saksi Markus Malo alias Markus dengan jarak dekat pada bagian pipi saksi Markus Malo alias Markus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Markus Malo alias Markus melarikan diri menuju Polsek Wewewa Timur;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu tersebut oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Markus Malo alias Markus menderita luka lecet di kedua punggung tangan dan terdapat luka memar di pipi bagian kiri dan saksi Soleman Tanggu Dendo alias Sole mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri dan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama Marselinus Malo dan Markus Malo Dendo alias Bapak Eni yang bermaksud mengusir Saksi Markus Malo alias Markus, saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole dan Ama Tomas dengan cara mengambil batu yang berada di dekat situ dan melemparkannya serta kemudian masih mengejar Saksi Markus Malo alias Markus, saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole dan Ama Tomas hingga ke pekarangan rumah Saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert dan masih tetap melemparkan batu ke arah mereka merupakan suatu kesengajaan untuk mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, yang akibat dari perbuatan tersebut Saksi Markus Malo alias Markus dan saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole mengalami beberapa luka pada bagian tubuh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" dari Pasal di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batu gunung sebesar kepalan orang dewasa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan serta kooperatif selama di Persidangan;
- Terdakwa II harus merawat dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya yang masih kecil dan yang masih bersekolah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan penjatuhan pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa kesengsaraan yang dialami oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya akibat proses pemidanaan pencabutan kemerdekaan kadang-kadang jauh lebih berat akibatnya apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat sebagai akibat perbuatan terpidana. Dalam hal ini merupakan tugas dari masyarakat yang beradab untuk mengurangi keadaan yang menyedihkan yang menimpa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pemidanaan dengan berbagai cara yang manusiawi (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 134);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah suami isteri sekaligus orang tua dari anak-anak yang perlu mendapatkan bimbingan, kasih sayang, perawatan serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga pendidikan, yang mana saat ini Terdakwa I sebagai kepala keluarga berada dalam masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berada dalam tahanan, maka rasa keadilan dalam masyarakat akan terganggu karena tidak adanya orang tua maupun keluarga yang mendidik serta memperhatikan anak-anak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat termasuk korban tindak pidana di atas serta adanya rasa penyesalan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana, khususnya bagi Terdakwa II dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa tidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Terdakwa II perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Ama Eda dan Terdakwa II Ester Malo alias Mama Eda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II Ester Malo alias Mama Eda kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana II Ester Malo alias Mama Eda melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung sebesar kepalan orang dewasa.
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yopy O. D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yopy O. D. Nesimnasi, S.H.